ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA BIDANG PERTANIAN ANTARA KELOMPOK TANI DAN DINAS PERTANIAN DI DESA GIRING KECAMATAN MANDING KABUPATEN SUMENEP

SKRIPSI

Oleh :

Ayu Wulandari Budiyanti

NIM. C92215090

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama	: Ayu Wulandari Budiyanti
NIM	: C92215090
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Ayu Wulandari Budiyanti

NIM C92215090

Scanned with CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Wulandari Budiyanti NIM. C92215090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 Juli 2019

Pembimbing

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M. Ag.
NIP. 195511181981031003

Scanned with CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Wulandari Budiyanti NIM. C92215090 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 25 Juli 2019 , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M. Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji II

Sukamto, SH, MS
NIP. 196003121999031001

Penguji III

Moh. Sholihuddin, MHI
NIP. 19770725200811009

Penguji IV

Siti Tatmainul Qulub, M. SI.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 07 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 19590404198803100

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ayu Wulandari Budiyanti
NIM	: C92215090
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: ayugaluhlibra10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA BIDANG PERTANIAN ANTARA KELOMPOK TANI DAN DINAS PERTANIAN DI DESA GIRING KECAMATAN MANDING KABUPATEN SUMENEP

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Agustus 2019

Penulis

Ayu Wulandari Budiyanti

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitin lapangan yang dilakukan di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. Skripsi ini berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani dan Dinas Pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep*". Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan sistem kerjasama di bidang pertanian yang diterapkan kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem kerjasama di bidang pertanian yang diterapkan kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep.

Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisis secara hukum islam terkait sistem kerjasama bidang pertanian di Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yaitu *Pertama:* Sistem kerjasama yang diterapkan anggota kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep dengan pihak dinas pertanian menggunakan sistem yang melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan penetapan tujuan sistem kerjasama, tahapan *input* yang berisi pembicaraan terkait dengan kesepakatan perjanjian atau akad kesepakatan kontrak kerjasama, tahapan proses pelaksanaan sistem kerjasama yang dimulai dari proses awal penyerahan bibit, pupuk, dan obat tanaman, kemudian dilanjutkan penggarapan lahan, penaman bibit, pemeliharaan sampai dengan panen tanaman. Tahapan *output* terkait dengan pembagian hasil panen tanaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Serta tahapan *feedback* yang berisi evaluasi terkait sistem kerjasama yang telah dilakukan dan penyampain kritik serta saran dari setiap pihak yang terlibat. *Kedua:* Sistem Kerjasama bidang pertanian yang dilakukan Kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep sama kali tidak bertentangan dengan hukum Islam ditinjau dari proses akad, permodalan, dan pembagian hasil.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi masyarakat Desa Giring sebaiknya lebih memahami lebih banyak jenis sistem kerjasama bidang pertanian susuai dengan hukum Islam. Saran untuk pihak dinas pertanian sebaiknya lebih sering dan lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membangun hubungan kerjasama dengan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kjian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 14

F. Manfaat Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II *MUSYARAKAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Musyarakah* 25

B. Rukun *Syirkah* 28

C. Syarat *Syirkah* 29

D. Ketentuan Dalam *Musyarakah* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tahapan Sistem Kerjasama 33
F. Jenis-Jenis Kerjasama 37
G. Tujuan dan Manfaat Kerjasama 41
H. Prinsip Menjalin Kerjasa 42

BAB III SISTEM KERJASAMA BIDANG PERTANIAN OLEH KELOMPOK TANI DESA GIRING KBUPATEN SUMENEP DENGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMENEP

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 44
1. Kondisi Geografis Daerah 44
2. Kondisi Tanah Desa Giring 45
3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 45
B. Pelaksanaan Sistem Kerjasama Pertanian..... 48

BAB IV ANALISIS DATA SISTEM KERJASAMA BIDANG PERTANIAN ANTARA KELOMPOK TANI DAN DINAS PERTANIAN DI DESA GIRING KECAMATAN MANDING KABUPATEN SUMENEP

A. Pelaksanaan Sistem Kerjasama..... 56
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dengan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 74
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian memiliki model-model baru sesuai dengan perkembangan zaman. Begitupun juga dalam Islam telah menjelaskan bagaiman sistem perekonomian yang baik. Sistem perekonomian dalam Islam memilik tujuan dan strategi yang berbeda. Sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasasr bukanlah material. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek *ukhuwah* (persaudaraan), keadilan, sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.[1]

Manusia tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Interaksi sosial bisa menghasilkan pertemanan, persaingan, persaudaraan, ataupun permusuhan. Manusia diciptakan bukan dalam keadaan berkelompok, namun ditentukan dalam berbagai kelompok. Manusia mempunyai alasan tersendiri dalam bergabung dengan suatu kelompok ataupun organisasi. Sama halnya dengan suatu organisasi, organisasi akan sulit dalam mencapai tujuan tanpa adanya hubungan baik atau kerjasama dengan organisasi atau pihak lain. Kerjasama antar individu atau organisasi dilaksanakan dengan tujuan yang sama. Berikut hadis Rasulullah yang menerangkan tentang kerjasama dalam berkelompok.

[1]Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2000), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz yaitu Ibnu Muhammad dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok, jika saling mengenal mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan maka mereka akan saling berselisih." (HR Al Bukhari:3336).[2]

Setiap pihak yang bekerjasama perlu menanamkan keikhlasan. Keterpaduan atau kekompakan memerlukan pembuktian dalam situasi apapun. Kerjasama atau kebersamaan harus dipegang disaat senang maupun susah atau saat untung maupun rugi. Memahami karakter masing-masing diperlukan dalam menjalin kerjasama. Hal ini berguna untuk mempererat kepercayaan dan hubungan kemitraan. Dengan demikian, hubungan kerjasama tidak akan hanya berorientasi pada pembagian keuntungan, melainkan pada terpeliharanya kerjasama.[3]

Masyarakat bisa merasakan kesejahteraan melalui beberapa usaha. Hal tersebut bisa tercapai dengan menjalin sebuah usaha kerjasama atau kemitraan. Untuk mewujudkan hubungan kemitraan yang mensejahterakan dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling

[2]Lembaga Ilmu dan Dakwah Serta Publikasi Sarana Keagamaan i-software, "Hadits Al Bukhari: 3336", dalam Aplikasi Kitab 9 Imam Hadits, diakses pada 20 Januari 2019.
[3]Bambang Subandi, *Manajemen Organisasi Dalam Hadis Nabi* (Surabaya: Nusantara Press, 2016), 248-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkuat, dan saling menguntungkan. Esensi kemitraan atau perkongsian jika ditinjau dari sudut pandang tujuan perlindungan usaha adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan pula oleh yang tidak mempunyai modal tetapi punya keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha, bersama-sama dengan pengusaha yang telah diakui keberadaannya. Pada dasarnya kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat di antara para pelaku kemitraan.[4]

Islam tidak menolak setiap kerjasama yang memungkinkan terbentuknya organisasi bisnis yang menguntungkan. Sesungguhnya salah satu tujuan dasar Islam adalah menggunakan semua sumber dan kekuatan Negara dalam memproduksi kekayaan serta untuk mengkoordinasikan persediaan tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan dalam kepentingan masyarakat. Semua bentuk organisasi bisnis seperti perdagangan, perniagaan, pendidikan, transportasi, pembangunan, dan masih banyak lagi dibentuk kaum muslimin untuk melangsungkan perekonomian saat itu. Semua ini dan ribuan lebih organisasi bisnis dapat dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang sama untuk pembangunan ekonomi dan untuk memenuhi tuntutan zaman modern pada saat ini.[5]

Kerjasama untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai

---

[4]Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam ...*, 16-17.
[5]Afzalurrahman,*Muhammad Sebagai Seorang Pedangang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1996), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan etika bisnis dalam Islam, maka hal tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan. Keterlibatan muslim di dunia bisnis telah berlangsung empat belas abad yang lalu. Namun, muslim dewasa ini menghadapi suatu masalah yang sangat dilematis. Meskipun berpartisipasi aktif dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka juga ada semacam ketidakpastian apakah praktik-praktik bisnis mereka benar menurut pandangan Islam.[6] Masalah praktek bisnis ditemukan dalam bentuk-bentuk baru, institusi, metode atau teknik-teknik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada telah menyebabkan keraguan tersebut, sehingga dalam beberapa kasus, mereka tetap mengikuti sistem tersebut dengan perasaan bersalah karena mereka merasa tidak menemukan jalan keluar.

Semua bentuk organisasi bisnis yang didalamnya dua orang atau lebih bekerjasama dalam hal dana, kewiraswastaan, ketrampilan, dan niat baik untuk menjalankan suatu usaha oleh para ahli fikih dikategorikan dalam bentuk organsisasi *mudharabah* ataupun *syirkah*. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada apakah semua partner dalam kerjasama itu memberikan kontribusi terhadap manajemen dan keuangan ataukah hanya salah satu diantaranya. Dalam literatur fikih, *mudharabah* dan *syirkah* sama-sama dilihat sebagai perjanjian atas dasar *uqud al-amanah* (saling percaya), ketulusan dan kejujuran mempunyai peransentral dalam terlaksananya kerjasama ini. Perintah kerja harus benar-benar dapat dipercaya agar dapat saling menguntungkan dan setiap upaya untuk melakukan kecurangan dan

[6]AhmadMustaq, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian pendapatan yang tidak jujur harus didasari sebagai pelanggaran atas ajaran-ajaran Islam.[7]

Kerjasama harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik. Apabila pemilik uang telah merelakan uangnya itu untuk *syirkah* dengan orang lain, maka dia harus berani menanggung segala resiko karena *syirkah*-nya. Dalam sebuah sistem perekonomian dengan perbedaan-perbedaan kekayaan yang begitu substansial, dan pemberian pinjaman modal yang menginginkan keuntungan tanpa terlibat resiko bisnis, adalah irrasional untuk dapat memberikan pinjaman kepada orang miskin sama banyaknya seperti halnya yang diberikan kepada orang-orang kaya, atau mengulurkan pinjaman sama banyaknya karena persyaratan yang sama bagi keduanya, seperti tingkat suku bunga yang sama atau bahkan lebih tinggi kepada pengusaha kecil dari pada yang dikenakan kepada pengusaha besar dan keharusan memiliki *kolateral* (jaminan) dengan nilai yang lebih tinggi dari pinjaman modal dengan mengabaikan kenyataan apakah mereka akan menghasilkan keuntungan di atas rata-rata dari investasi modal mereka. Hal bisa berakibat buruk bagi masyarakat karena akan mengakibatkan pemihakan kepada satu kelas sosial tertentu sehingga masyarakat tidak bisa berwirausaha dengan maksimal.[8]

Jafar Hafsah mengatakan, bahwa kerjasama merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan jangka waktu

---

[7]Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam ...*, 231-232.
[8] Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, 2004 (Yogyakarta: Gava Media), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu untuk mendapat keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.[9] Suatu kerjasama dapat dikatakan ideal apabila antara perusahaan dapat memberikan keuntungan, kekuatan, dan dukungan satu samalain. Hal ini dikarenakan tujuan dari kemitraan adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok.

Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerjasama hendaknya mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan satu sama lain.[10] Kerjasama perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu memberikan keuntungan serta hasil yang lebih baik untuk perkembangan usaha setiap pihak yang terlibat. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dibutuhkan dalam menjalin hubungan kemitraan.

Organisasi yang berdiri sendiri bisa lebih mudah mendapat masalah atau ancaman dari pesaingnya. Oleh karena itu, organisasi perlu menjalin kerjasama dengan organisasi lain untuk menghadapi setiap ancaman yang akan datang. Suatu kerjasama antar kelompok bisa menimbulkan rasa kepedulian untuk saling mengingatkan dan membantu. Semakin terbuka dalam bekerjasama bisa membuat organisasi lebih mudah dalam mengatasi masalah. Sama halnya dengan kelompok tani yang banyak dibentuk dan dikembangkan di setiap daerah di Indonesia. Setiap kelompok tani tersebut

[9] Jafar Hafsh, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999), 43.
[10] Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan ...*,, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa berkembang lebih baik dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah atau swasta yang bergerak dibidang pertanian. Hal ini bisa memberikan keuntungan terhadap masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Kelompok tani merupakan suatu organisasi yang terbentuk dari gabungan dari beberapa petani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.[11] Kelompok Tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep merupakan suatu organisasi yang ada di Desa Giring. Organiasi didirikan dengan tujuan untuk menyatukan para petani dalam suatu wadah organisasi sehingga mereka dapat saling menukar pengalaman-pengalaman dalam usaha tani. Selain itu, terbentuknya kelompok tani ini terbentuk karena dukungan dari pihak aparat desa dan lembaga pertaniaan.

Kerjasama yang terjadi di Kelompok Tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep telah berlangsung lama. Dalam proses kerjasama ditemukan adanya masyarakat yang puas dan tidak puas saat melakukan kerjasama. Hal ini dikarenakan terjadinya beberapa faktor. Kelompok Tani dibentuk bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat melalui bidang pertanian. Bidang pertanian dipilih karena mayoritas masyarakat Desa Giring berprofesi sebagai petani. Kerjasama dibidang pertanian diharapkan bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat

[11]Ayu Galuh, "Kelompok Tani", dalam http://www.litbang.pertanian.go.id/serch?q=Kelompok+tani, diakses pada 29 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep. Oleh Karena itu, sistem kerjasama perlu diperhatikan untuk memberikan keuntungan yang sama bagi setiap pihak yang terlibat.

Kerjasama dalam Kelompok Tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep diprediksi sejalan dengan konsep *syirkah*. *Syirkah* itu sendiri adalah keikut sertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.[12] Berdasarkan pada beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan pentingnya sebuah kerjasama yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kelompok Tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep menjadi wadah untuk proses kerjasama antar petani.

Semua kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat tentunya memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan. Kerjasama tidak akan berjalan efektif apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Sistem kerjasama dalam suatu tujuan tentunya perlu dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Permasalahan sistem kerjasama ditemukan dalam bentuk kerjasama yang diterapkan antara kelompok tani Desa Giring dengan dinas pertanian. Permasalahan tersebut diantaranya ketidakjelasan sistem kerjasama, beberapa pihak yang terlibat tidak memahami kesepakatan kerjasama, dan terjadinya pro dan kontra dalam kerjasama. Masyarakat yang

[12]M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pro terhadap kerjasama ini adalah masyarakat yang mendapat banyak keuntungan dari kerjasama ini. Mereka yang pro terhadap kerjasama ini didominasi oleh beberapa pihak tertentu saja yang terlibat dalam kerjasama, seperti ketua masing-masing kelompok. Masyarakat yang kontra terhadap kerjasama ini didominasi oleh para petani yang pernah terlibat dalam kerjasama tersebut.

Masyarakat atau petani yang terlibat dalam kelompok tani tersebut mengalami beberapa permasalahan yang diantaranya adalah kurangnya transparansi dalam kerjasama, dan pemenuhan fasilitas pertanian tidak seperti yang telah dijanjikan. Beberapa petani beranggapan bahwa tingkat pendidikan para petani yang rata-rata masih rendah dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang hanya menginginkan keuntungan dari kerjasama tersebut tanpa memperhatikan keuntungan terhadap petani. Selain itu, permasalahan yang paling dirasakan oleh para petani adalah tidak dilibatkannya petani dalam setiap kesepakatan perjanjian kerjasama mulai dari proses awal kerjasama itu berlangsung. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji. Penelitian mengenai hal tersebut bisa memberikan beberapa keuntungan. Selain bisa menjelaskan pokok permasalahan tersebut, hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan bagi setiap pihak yang terlibat kerjasama pertanian, khususnya untuk para petani diharapkan bisa lebih selektif, tegas, dan cerdas dalam memilih dan menjalankan kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti Bagaimana pelaksanaan dan pandangan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi Islam terhadap sistem kerjasama di bidang pertanian yang diterapkan kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang bisa dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Praktik kesepakatan perjanjian kerjasama antar pihak, yaitu dinas lembaga pertanian dan kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
2. Akad yang digunakan dalam perjanjian kerjasama bidang pertanian kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
3. Dampak yang ditimbulkan dari Kerjasama bidang pertanian kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
4. Kesepakatan kerjasama yang berpotensi memberatkan salah satu pihak.
5. Ketidakjelasan sistem kerjasama bidang pertanian kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
6. Keterlibatan semua pihak dalam menjalankan kerjasama yang efektif dan adil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Analisis hukum Islam terhadap kerjasama (kelompok tani Desa Giring dengan lembaga pertanian).

Agar hasilnya bisa maksimal, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem kerjasama di bidang pertanian yang diterapkan kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
2. Analisis hukum Islam terhadap sistem kerjasama di bidang pertanian yang diterapkan kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan dari identifikasi di atas, maka penulis rumuskan masalahnya yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem kerjasama di bidang pertanian yang diterapkan kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem kerjasama di bidang pertanian yang diterapkan kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep?

D. Kajian Pustaka

1. Supriani, 2012, Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Persepktif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kec. Lubuk Kab. Siak), Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kerjasama di bidang pertanian dan sama-sama menggunakan metode penelitan kualitatif. Penulisan skripsi ini memiliki beberapa perbedaan terkait dengan pembahasan mengenai sistem kerjasama. Skripsi ini membahas tentang sistem kerjasama *muzara'ah* dan skripsi penulis meneliti tentang sistem kerjasama *musyarakah*. Selain itu, Perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada obyek penelitian. Penelitian ini membahas tentang sistem *muzara'ah* dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem *muzara'ah* dan implementasinya di Kec. Lubuk Kab. Siak. Dalam penelitian ini ditemukan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam tentang sistem *muzara'ah* dan implementasinya.[13]

2. Soimatul Farida, 2016, Manajemen Kerjasama Dalam Sistem Pertnian Pada Gabungan Kelompok Tani Maju Makmur Babakan Karangalewas Banyumas Persepektif Ekonomi Islam, Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem kerjasama menurut ekonomi Islam dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Skripsi ini memiliki beberapa perbedaan dengan skripsi penulis. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada obyek penelitiannya. Penelitian ini membahas tentang manajemen

[13] Supriani, "Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) Menurut Persepktif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kec. Lubuk Kab. Siak)" (Jurnal--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama dalam kelompok tani Banyumas menurut pandangan ekonomi Islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa praktek manajemen yang dijalankan oleh gabungan kelompok tani Banyumas telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Usaha pertanian yang dijalankan merupakan usaha kerjasama yang menyerupai pola *musyarakah* dengan memenuhi asas-asas *musyarakah* seperti asas kebebasan, kerelaan, dan asas kesamaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini akan membahas beberapa permasalahan yang terjadi dalam sebuah sistem kerjasma *musyarakah* dibidang pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding.[14]

3. Epi Yuliana, 2008, Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jogo Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap proses kerjasama. Skripsi juga memiliki beberapa perbedaan dengan skripsi penulis. Salah satunya mengenai pokok pembahasan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi. Selain itu, perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada obyek penelitian yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama dan bagi hasil penggarapan kebun karet. Sedangkan Skripsi penulis akan memfokuskan

[14] Soimatul Firda, "Manajemen Kerjasama Dalam Sistem Pertnian Pada Gabungan Kelompok Tani Maju Makmur Babakan Karangalewas Banyumas Persepektif Ekonomi Islam" (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan membahas berbagai masalah yang terjadi dalam sebuah sistem kerjasama bidang pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding melalui analisis hukum Islam.[15]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan sistem kerjasama di bidang pertanian yang diterapkan Kelompok Tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap sistem kerjasama di bidang pertanian yang diterapkan kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting bilamana dilihat dari aspek pelaksanaan hubungan kerjasama di bidang pertanian. Para petani dan instansi atau organisasi bidang pertanian dalam tahap perkembangannya membutuhkan mitra usaha atau kerjasama. Bentuk kerjasama antar perusahaan bisa saling memberikan keuntungan bersama antar pihak yang terlibat. Hasil penelitian

[15] Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan" (Skripsi-- UIN Sunan Kali Jogo, Yogyakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa aspek, yaitu manfaat teoritik dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sistem kerjasama di bidang pertanian.
   b. Menjadikan hasil penelitian skripsi ini sebagai acuan atau pengembangan dari penelitian lanjutan terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.
2. Kegunaan praktis
   a. Memberikan masukan atau informasi kepada pihak petani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep sebagai acuan dalam memperbaiki sistem ataupun strategi dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pertanian.
   b. Sebagai bahan masukan yang bersifat membangun untuk dikaji dan dipraktikkan oleh pembaca dalam menerapkan kerjasama di bidang pertanian.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu untuk memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sebagai acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dan judul ini, maka penulis memandang perlu untuk menjabarkan secara jelas tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenan dengan judul di atas. Istilah-istilah tersebut yaitu:

Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, serta kesepakatan atau pendapat *ulama*'. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam yang akad *musharakah* yang digunakan dalam kerjasama bidang pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

Kerjasama Bidang Pertanian : Kerjasama merupakan jalinan proses kesepakatan usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Hubungan kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan.[16] Dalam

[16] Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.(Yogyakarta: Gaya Media, 2004), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini, Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dibidang pertanian yang dibentuk untuk memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat, yaitu dinas lembaga pertanian dan kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis harus terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data tentang sistem kerjasama bidang pertanian antara Kelompok Tani dan Dinas Pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding Kaupaten Sumenep. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan pola pikir deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari hasil wawancara, buku-buku, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah sistem kerjasama bidang pertanian antara Kelompok Tani dan Dinas Pertanian di desa Giring Kecamatan Manding Kabuaten Sumenep.

4. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini akan menggunakan beberapa data untuk menunjang keakuratan penulisan skripsi ini. Data yang akan digunakan antara lain:

a. Data tentang mekanisme sistem kerjasama.
b. Data tentang efektifitas sistem kerjasama yang diterapkan dinas lembaga pertanian dan kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
c. Data tentang kesepakatan kontrak kerjasama antara dinas lembaga pertanian dan kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

5. Sumber Data

Penelitian ini digali dari berbagai sumber data untuk keakuratan data, antara lain:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari sumber aslinya yaitu informan.[17] Data diperoleh tanpa melalui

[17] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*(Jakarta: Granit, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perantara. Sumber data primer penting untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan dalam penelitian ini, yaitu;

1) Beberapa anggota kelompok tani
2) Pihak aparat desa
3) Pihak lembaga pertanian.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi atau informasi yang dikeluarkan oleh lembaga.[18] Data sekunder dibutuhkan untuk menunjang data primer. Sumber dari data ini berupa dokumen apapun yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen merupakan suatu bentuk keterangan-keterangan dalam bentuk tertulis yang dapat dikatakan sebagai sumber kedua yang berasal dari luar sumber kata-kata dan tindakan.[19] Data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas dokumen tertulis di setiap pihak yang terlibat kerjasama. Untuk menunjang data penulis menggunakan beberapa literatur-literatur pendukung dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, Surabaya: IMTIYAZ

[18]Ibid.,70.
[19]Ibid.,71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
3. Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
4. M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute dan BI.
5. Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
6. Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
7. Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan interaksi atau percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara.[20] Dalam

[20] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini, penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data terkait dengan penggunaan akad, permodalan, pembagian hasil, serta keseluruhan mekanisme sistem kerjasama bidang pertanian antara Kelompok Tani dan Dinas Pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. Untuk memperoleh data tersebut penulis memilih beberapa narasumber, yaitu ketua Kelompok Tani, perwakilan Dinas Pertanian, serta beberapa anggota Kelompok Tani Desa Giring.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneli baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.[21] Dalam penelitian data yang peroleh dari hasil pengamatan langsung adalah data terkait dengan mekanisme sistem kerjasama bidang pertanian antara Kelompok Tani dan Dinas Pertanian Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan, dan foto.[22] penulis dalam hal ini melakukan penggalian data dengan mengamati data atupun dokumen-dokumen yang ada di Kelompok Tani Desa Giring

[21] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 138-139.
[22] Ibid, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep berupa foto serta dokumen-dokumen lainnya.

7. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Teknik *editing* adalah proses pengecekan atau pengoreksian kembali yang dilakukan penulis terhadap semua data yang telah terkumpul. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kelengkapan, kejelasan makna, dan relevansi data terkait dengan sistem kerjasama bidang pertanian antara Kelompok Tani dan Dinas Pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding dengan cara mengaitkan antara data satu dengan data yang lain.

b. *Organizing*

Proses penyusunan kembali semua data yang diperoleh dalam penelitian untuk melengkapi kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang ada.

c. *Analizing*

Proses akhir dimana penulis telah selesai menganalisis semua data untu memperoleh kesimpulan atau kebenaran fakta yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan harian, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami.[23] Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang sistem kerjasama dan teori hukum Islam terkait kerjasama bidang pertanian untuk menganalisis fakta empiris tentang kerjasama kelompok tani Desa Giring Kabupaten Sumenep. Metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan yang ada. Setelah itu berhasil mendapatkan kesimpulan dan kejelasan hukum Islam terhadap sistem kerjasama bidang pertanian kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan dari bab ke bab yang terdiri dari lima bab. Satu bab dengan bab yang lainnya merupakan integritas atau kesatuan yang tak terpisahkan serta memberikan atau menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang penelitian dan hasil-hasilnya. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab perbab, yaitu meliputi :

Bab pertama yaitu pendahuluan. Penulis mengemukakan secara ringkas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

[23]Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua akan memaparkan tentang landasan teori yang menjadi dasar pembahasan penulisan sesuai dengan judul yang diambil dalam skripsi ini. Pada bab ini juga mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan kajian pustaka yang meliputi sistem pelaksanaan kerjasama bidang pertanian perspektif hukum ekonomi islam, dan membahas penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ketiga memuat tantang sistem kerjasama kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dengan lembaga pertanian dan lembaga desa. Bab ini akan membagi dua pokok pembahasan, yaitu mengenai gambaran umum tentang kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding dan mekanisme pelaksanaan sistem kerjasama bidang pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding.

Bab keempat memuat pembahasan penelitian terhadap sistem kerjasama musyarokah bidang pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding yang di dalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori di bab dua, yaitu tentang mekanisme pelaksanaan sistem kerjasama bidang pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding dan yang kedua mengenai analisis hukum Islam terhadap sistem kerjasama bidang pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

Bab kelima memuat penutup yang akan menyertakan kesimpulan-kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, pada bab ini akan dilengkapi dengan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).[24]

Ascarya dalam buku yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah mengatakan musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam menejemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.[25]

Definisi syirkah menurut para ulama aliran fiqih ini diakomodir oleh fatwa DSN MUI. Fatwa, dalam kaiatannya dengan pembiayaan, mengartikan *syirkah* dengan, "pembiayaan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama

[24] Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 106.
[25] Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kesepakatan. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No.21 tahun 2008 dalam mendefinisikan *syirkah* secara operasional dan akan di uraikan kemudian. Berdasarkan pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa *syirkah* adalah suatu transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk lain.[26]

Apabila terjadi kerugian di tanggung bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan *musyarakah* dapat bersifat permanen dan dapat pula bersifat sementara. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 59 memberikan penjelasan tentang karakteristik pembiayaan *musyarakah*.[27]

Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi ataupun hak paten. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan

[26] M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999), 129.
[27] Ali maulidi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: alim's, 2011), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor –sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.[28]

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus

[28] M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum …,* 681.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.[29]

B. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

1. Akad disebut juga *shighāt*
2. Dua pihak yang berakad
3. Obyek akad yang mencakup pekerjaan (amal) dan modal

[29] Ibid, 682.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanifah, rukun *syirkah* hanya ijab dan qubul atau serah terima. Sedangkan orang yanng berakad dan obyek akad bukan termasuk rukun, tapi syarat. Dan menurut jumhur ulama, rukun *syirkah* meliputi *shighat* (*lafaz*) ijab dan qabul, kedua orang yang berakad, dan obyek akad.[30]

C. Syarat *Syirkah*

Syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terjuwud, maka akad *syirkah* itu batal. Syarat *syirkah* secara umum ada 3 (tiga) yaitu:

1. Kerjasama tersebut merupakan transaksi yang diwakilkan.
2. Persentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan ketika akad.
3. Keuntungan itu diambilkan dari keuntungan modal perserikatan.

Adapun syarat sah akad 2 (dua) yaitu:

1. Obyek akadnya berupa *tasharruf*

   Yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli.

2. Obyek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan *syirkah*menjadi hak bersama di antara para mitra usaha.

D. Ketentuan – ketentuan Dalam *Musyarakah*

[30] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Adapun ketentuan dalam musyarakah menurut fatwa di atas adalah berikut: [31]

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Penarawan dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   b. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan cara-cara komunikasi modern .

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan perwakilan.
   b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

[31] Ibid, 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.[32]

3. Obyek akad (modal, kerja , keuntungan dan kerugian)

a. Modal

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti, dan sebagainya, jika modal berbntuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

[32] Ibid, 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksaan *musyarakah*. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat . Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3) Seorang mita boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerugian harus dibagi di antara para mitra porsional menurut saham masing-masing dalam modal.[33]

4. Biaya Operasional dibebankan modal bersama.
   a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
   b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jikat terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

E. Tahapan Sistem Kerjasama

Suatu sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem dapat dikatakan efektif jika mampu menampilkan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan sistem yang lain. Terkait dengan hal tersebut, sistem haruslah didukung dengan unsur-unsur atau komponen yang menjadi bagian didalamnya. Sistem yang baik adalah sebuah sistem yang mempunyai tujuan, batas, *subsistem*, *input*, proses, *output* dan *feedback* secara jelas.[34]

1. Tujuan Sistem

   Tujuan merupakan sasaran atau hasil yang diinginkan. Tujuan sangatlah penting karena tanpa tujuan yang jelas segala sesuatu pasti akan berantakan tetapi dengan tujuan yang jelas akan lebih besar kemungkinan untuk tercapai sasarannya.

[33] Ibid, 215.
[34]Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dengan sistem, sistem yang baik adalah sistem yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur yang memungkinkan untuk dicapai dan memiliki langkah- langkah yang terstruktur untuk mencapainya. Dengan begitu kemungkinan besar sistem itu akan bisa mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuannya.

2. Batas Sistem

Batas sistem merupakan hal penting yang harus ditentukan dari awal karena dengan batas yang jelas maka sistem lebih mudah untuk didefinisikan dan dimengerti. Tanpa adanya batas maka sistem akan meluas hingga kita susah untuk mendeskripsikan. Batas sistem untuk menentukan sub-sub sistem mana yang tidak terlibat didalam sistem.

3. Subsistem

Secara sederhana subsistem merupakan komponen- komponen atau sistem-sistem yang lebih kecil yang ada didalam sistem itu sendiri. Penentuan sub sistem merupakan hal yang penting untuk member batasan antara lingkungan dalan dengan lingkungan luar. Dengan menentukan sub-sub sistem dengan baik atau tepat maka sistem itu akan mudah dipahami dan diklasifikasikan.

Sutabri mengatakan, suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Semuanya saling bekerjasama membentuk satu kesatuan. Komponen dari sistem diantaranya adalah Orang atau sumber daya manusia dan sarana prasarana.[35]

[35]Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2012), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Daya Manusia

Orang atau sumber daya manusia tentunya dibutuhkan untuk menjalankan suatu sistem. Tenaga dan keahlian SDM tentunya perlu diperhatikan untuk kelancaran suatu sistem. Seperti halnya dalam suatu sistem rekrutmen.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana tanpa tersedianya sarana dan prasarana.

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

4. *Input*

Input merupakan semua kegiatan (pencatatan, pengertian, pengeditan) atau memasukkan data baik ataupun nonfisik. Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka kita harus menentukan *input* data apa saja yang harus digunakan dengan tepat, dengan memilih *input* data kemungkinan besar akan memberikan informasi atau hasil yang kurang akurat tapi *input* data yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan sangat memungkinka bisa memberikan informasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkualitas. *Input* meliputi sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem.

5. Proses

Proses adalah suatu kegiatan yang merubah *input* sehingga menjadi *output* yang memiliki nilai tambah atau lebih berguna lagi. Dalam hal ini *input* dan *output* yang dimaksud adalah data menjadi informasi.

Proses sangatlah penting untuk diperhatikan karena dengan proses yang tidak terstruktur maka hasilnya juga susah untk menjadi maksimal. Tapi jika langkah langkah yang dilakukan terstruktur maka hasilnya akan lebih sempurna dan berkualitas.

6. *Output*

Output merupakan hasil dari *input* yang diproses, *output* sering disebut sebagai informasi. Yang membedakan *output* dengan input adalah *output* nilainya sudah tambah dan nilainya lebih manfaat bagi pengguna.

7. *Feedback*

Feedback atau umpan balik merupakan suatu kegiatan yang memasukkan *output* kembali kedalam *input*. Dalam hal ini *output* disebut sebagai informasi dan *input* adalah data. Bila *output* dinilai kurang maksimal dan dilakukan evaluasi lagi terhadap *input* dan proses, itulah yang disebut *feedback*. Selain informasi yang sudah didapat bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan sebagai *input* lagi menjadikan informasi sebagai data yang akan diolah lagi hal seperti itu juga bisa disebut *feedback*.

F. Jenis – jenis Kerjasama

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilāth* (percampuran) dan persekutuan. Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Para faqih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan.[36]

Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologi disampaikan oleh ulama mazhab, yaitu menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama. Fuqaha Malikiyah mengatakan, bahwa *al-syirkah* adalah kebolehan (izin) ber-*tashārúf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lainnya men-*tashārúf*-kan harta (objek) perserikatan. fukaha Hanabilah mengatakan, bahwa *al-syirkah* adalah persekutuan dalam hak dan *tashārúf*.[37]

Kerjasama ada dua jenis, yaitu kerjasama pemilikan dan kerjasama akad (kontrak). Kerjasama kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Kerjasama jenis ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam

[36]Waluyo, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), 63.
[37]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah…,* 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Kerjasama akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal untuk kerjasama. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.[38]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau usaha untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keutungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah bentuk organisasi usaha yang meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Pengkongsian dua pihak atau lebih
2. Kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi
3. Pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian
4. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.[39]

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan akad musyarkah akad kerja sama penggabungan (pencampuran) harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja

[38]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Paktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001), 91-92.
[39]Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama sesuai dengan kesepakatan (perjanjian). Prinsip bagi hasil terdiri dari dua pokok yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

1. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana memiliki modal (*shāhibal-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*múdhārib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shāhibal-maal* dan keahlian dari *muḍārib*.
2. *Musyarakah* adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[40]

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk membagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah akad dan ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Suatu perkongsian antara pemilik modal yang mencampurkan modal dalam suatu proyek atau usaha, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan, dan

[40]Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia ,2003), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala resiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama dengan mitra.[41]

Musyarakah akad terbagi menjadi empat jenis, yaitu:[42]

a. *Syirkah* '*inan*, adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi antara para anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Dalam *syirkah* '*inan* tidak ada syarat bahwa besar kecil modal dari masing-masing anggota harus sama.

b. *Syirkah Muwafaḍah*, adalah persetujuan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuangannya, dengan syarat besar modal masing-masing yang dimasukkan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta *syirkah* harus sama dan masing-masing anggota adalah penanggung terhadap tindakan anggota lain serta dalam waktu sama juga wakil dari anggota lain.

c. *Syirkah A'mal*, adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi diantara para anggota. Misalnya dua orang bersekutu untuk menerima pekerjaan menjahit pakaian seragam dari suatu pabrik tertentu, yang upahnya akan dibagi diantara para anggota dan sebagainya.

[41]Ibid,. 67.
[42]Ibid., 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Syirkah Wujuh*, adalah persekutuan antara dua orang atau lebih tanpa modal harta untuk membeli barang-barang dengan pembayaran harta yang ditangguhkan, kemudian menjual barang-barang itu yang keuntungannya dibagi diantara para anggota. Dalam *syirkah wujuh* yang menjadi modal adalah kepercayaan pihak ketiga kepada seluruh atau sebagian anggota *syirkah.*

G. Tujuan dan Manfaat Kerjasama

Putri mengutip dari Hafsah yang mengatakan, bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kerjasama meliputi beberapa hal berikut, yaitu;[43]

1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kerjasama
3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan
4) Memperluas kesempatan kerja
5) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Putri juga mengutip beberapa manfaat dari kerjasama yang dikatakan oleh Hafsah, yaitu;[44]

1) Tercapainya produktivitas yang tinggi
2) Tercapainya efisiensi
3) Jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas

---

[43]Putri Indraningrum,*"Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung Kidul Melalui Model Kemitraan"* (Skripsi --Universitas Negeri Yogyakarta,2010), 43.
[44]Ibid. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Penanganan resiko

5) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kerjasama

6) Menumbuhkan ekonomi pedesaan, daerah, dan nasional

7) Memperluas kesempatan kerja

H. Prinsip Menjalin Kerjasama

Nana Rukmana membagi tiga prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kerjasama oleh masing-masing anggota kerjasama.[45]

1. Prinsip Kesetaraan (*Equality*) prinsip kesetaraan diartikan bahwa organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kerjasama harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Hal ini berati tidak ada yang lebih tanggungjawab yang sama dalam mencapai tujuan bersama.
2. Prinsip keterbukaan organisasi atau institusi yang menjalin kemitraan bersedia terbuka terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kerjasama sampai berakhirnya kegiatan. Saling terbuka satu sama lain akan menimbulkan saling melengkapi dan membantu di antara golongan.
3. Pinsip Asas Manfaat bersama organiasasi atau institusi yang telah

[45]Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management–Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan* (Bandung: Alabeta, 2006), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalin kerjasama memperoleh manfaat dari kerjasama yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing–masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan berasama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM KERJASAMA BIDANG PERTANIAN OLEH KELOMPOK TANI DESA GIRING KABUPATEN SUMENEP DENGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMENEP

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Daerah

Desa Giring Kecamatan Manding kabupaten Sumenep terletak di daerah dataran rendah yang memiliki luars 10,43 km^2 dan berada pada ketinggian dibawah 500 meter dari permukaan laut. Desa Giring terdiri dari 6 Dusun, yaitu Dusun Lebille Laok, Lebille Deje, Masaran, Paninggin, Giring Barat, danGampong. Desxa Giring juga terdiri dari 21 RT dan 6 RW. Jarak Desa Giring ke kantor Kecamatan Manding adalah 3 km.[46]

Desa Giring juga memiliki batas-batas wilayah tertentu, yaitu: Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tenonan Kecamatan Manding, sebelah utara berbatasan dengan Desa Manding Timur dan Manding Laok Kecamatan Manding, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Kembar Kecamatan Manding, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lalangon Kecamatan Manding. Desa Giring merupakan desa yang terletak ditengah-tengah dalam ukuran luas daerah Kecamatan Manding.[47]

[46] Profil Desa.
[47] Profil Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Gring menjadi salah satu Desa dengan penduduk terpadat di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. Desa Giring memiliki jumlah penduduk 2. 543 jiwa yang terdiri dari 1.149 laki-laki dan 1.394 Perempuan. Penduduk Desa Giring rata-rata bekerja sebagai petani. Selain itu juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, atau pekerja swasta. Tingkat pendidikan di Desa Giring berimbang mulai dari SD/SMP/SMA/S1.[48]

2. Kondisi Tanah Desa Giring

Tanah yang ada di Desa Giring rata-rata adalah tanah persawahan. Oleh karena itu, penduduk di Desa Giring lebih banyak yang memilih untuk berprofesi sebagai petani. Kondisi tanah yang mendukung dan sumber air yang banyak di Desa Giring membuat pengolahan tanah di Desa Giring lebih mudah. Jenis tanaman yang di tanam oleh petani di Desa Giring beranekaragam, mulai dari padi, jagung, bergai jenis kacang-kacangan, berbagai jenis sayuran, hingga tanaman tembakau pada saat musim kemarau.[49]

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi masyarakat Desa giring memiliki rata-rata kelas ekonomi yang menengah kebawah. Kondisi perekonomian penduduk Desa Giring banyak yang menggantungkan pertumbuhan ekonomi pada hasil pertanian. Oleh karena itu, banyak dibangun fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pengembangan di sektor pertanian. Selain itu, tidak

[48] Ibid.
[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit juga penduduk Desa Giring yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, ataupun pegawai di karyawan swasta.[50]

Letak Geografis Desa Giring Kecamatan Manding yang tidak begitu jauh dari daerah perkotaan Kabupaten Sumenep membuat penduduk Desa Giring tidak ketinggalan informasi terkait perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, teknologi, dan lain-lain. Hal ini juga menjadi latar belakang penduduk Desa Giring mulai menyadari pentingnya untuk mengenyam dunia pendidikan minimal sampai setara tingkatan SMA/SLTA, meskipun tidak sedikit pula penduduk Desa Giring yang melanjutkan pendidikan sampai dengan tingkat Sarjana atau S1.[51]

Penduduk Desa Giring memiliki sikap sosial yang tidak berbeda seperti masyarakat pedesaan pada umumnya. Penduduk Desa Giring begitu menjunjung tinggi budaya toleransi dan Gotong royong. Oleh karena itu, masih mudah menemukan kegiatan-kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Giring pada kehidupan sehari-sehari. Agama yang dianut oleh semua masyarakat Giring adalah Agama Islam. Bentuk Gotong royong masyarakat Desa Giring terjadi di kegiatan yang beranekaragam, mulai dari kegiatan pembersihan atau pemeliharaan lingkungan, hajatan Desa atau penduduk, hingga gotong royong di sektor pertanian. Oleh karena itu, tidak sedikit ditemukannya

[50] Profil Desa
[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok-kelompok tani yang dibentuk oleh masyarakat Desa Giring.[52]

Kelompok tani dibentuk untuk memudahkan para petani dalam mengakses komunikasi ke dinas pertanian dan desa. Akses tersebut tidak mudah diakses oleh petani apabila mengatasnamakan individu. Dinas pertanian dan pihak desa menuntut para petani untuk membuat organisasi kelompok tani. Kelompok tani bisa menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi para petani, dinas pertaniaan, dan desa untuk memajukan pertanian demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Bantuan-bantuan untuk menunjang pertanian bisa disalurkan atau dikomunikasikan sebelumnya melalui kelompok tani.

B. Pelaksanaan Sistem Kerjasama Pertanian

Suatu sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem dapat dikatakan efektif jika mampu menampilkan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan sistem yang lain.[53]

Pelaksanaan sistem kerjasama ini dilaksanakan dengan melibatkan setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding. Kerjasama yang diterapkan melibatkan setiap unsur yang terlibat, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar anggota yang terlibat dalam kerjasama. [54]

---

[52] Profil Desa
[53]Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen*, 2013 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 4.
[54]Achmad Hasan, *Wawancara*, Sumenep, 12 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah sistem dipilih dan diterapkan berdasarkan pada suatu tujuan. Sistem yang diterapkan dalam suatu kontrak kerjasama bertujuan untuk memudahkan pencapaian tujuan bersama. Tujuan bisa diartikan sebagai sasaran atau hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan kerjasama. Tujuan dalam setiap kerjasama menjadi hal yang penting untuk dipahami setiap anggota. Hal ini dikarenakan tanpa adanya tujuan yang jelas segala sesuatu pasti akan berantakan, tetapi dengan tujuan yang jelas bisa lebih memungkinkan terwujudnya suatu sasaran kerjasama.[55]

Tujuan dibentuknya kelompok tani adalah untuk memudahkan kelompok tani untuk mengakses komunikasi ke dinas pertanian dan desa. Hal tersebut akan sulit dicapai apabila dilakukan secara individu. Kelompok tani bisa menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi para petani terkait dengan dibidang pertanian.

Pemerintah bisa lebih mudah menyalurkan bantuan kepada para petani melalui kelompok tani. selain itu, pemerintah juga bisa lebih tepat dalam memilih sasaran dalam menyalurkan bantuan. Petani yang dipilih untuk menerima fasilitas memang benar-benar petani yang membutuhkan dan bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan baik, seperti halnya pemberian bantuan bibit ataupun alat-alat berat sepeti kontraktor.[56]

Suatu sistem memiliki komponen-komponan yang perlu dipenuhi sebagai suatu syarat terpenuhnya sebuah sistem yang baik. Seperti halnya batasan sistem dan subsistem. Batas sistem merupakan hal penting yang

[55]Rifai, *Wawancara*, Sumenep, 20 Maret 2019.
[56] Muhammad Fadli, *Wawancara*, Sumenep, 14 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus ditentukan dari awal karena dengan batas yang jelas maka sistem lebih mudah untuk didefinisikan dan dimengerti. [57]

Sistem kerjasama ini sudah dibicarakan dari awal, dan kesepakatan sistem kerjasama sudah disepakati di awal. Proses terjadinya kesepakatan sistem kerjasama diawali dengan adanya pertemuan antara anggota kelompok tani dan perwakilan dari pihak dinas pertanian. Pertemuan tersebut membicarakan tentang beberapa point yang menjadi dasar dalam kesepakatan sistem kontrak kerjasama. Point-point tersebut meliputi syarat, hak, dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama.[58]

Sutabri mengatakan, suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Semuanya saling bekerjasama membentuk satu kesatuan. Komponen dari sistem diantaranya adalah Orang atau sumber daya manusia dan sarana prasarana. Komponen-komponen ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah sistem kerjasama. Suatu sistem kerjasama tidak mungkin terjadi tanpa adanya komponen-komponen yang diperlukan untuk menunjang terjalinnya sistem atau proses kerjasama.[59]

Orang atau sumber daya manusia tentunya dibutuhkan untuk menjalankan suatu sistem. Tenaga dan keahlian SDM tentunya perlu diperhatikan untuk kelancaran suatu sistem. Seperti halnya dalam suatu sistem kerjasama yang melibatkan semua unsur SDM yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

---

[57]Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 4.
[58]Abdul kadir, *Wawancara*, Sumenep, 16 Maret 2019.
[59]Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2012), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem kerjasama antara kelompok tani melibatkan semua anggota kelompok tani dan perwakilan dari pihak dinas pertanian. Anggota yang berhak melaksanakan proses tanam atas hasil kesepakatan kerjasama akan dipilih oleh ketua kelompok tani.Anggota yang terpilih harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah disepakati sebelumnya yaitu belum pernah mendapatkan proyek kerjasama dari pihak pertanian, anggota aktif kelompok tani, memiliki lahan, siap menerima peraturan dari pihak pertanian dan kelompok tani.[60]

Sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana tanpa tersedianya sarana dan prasarana.Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Para petani mengadakan acara untuk kumpul setiap malam minggu. Petani setiap malam minggu membayar uang iuran sebanyak Rp. 5.000, 00. Hasil uang tersebut dibagi 50% untuk kas dan 50% lagi untuk anggota yang akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan berikutnya. Acara ini menjadi sarana untuk berbagi informasi yang berkaitan tentang pertanian di desa ini.[61]

---

[60]Abdul kadir, *Wawancara*, Sumenep, 16 Maret 2019.
[61]Rifai, *Wawancara*, Sumenep, 20 Maret 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Input merupakan semua kegiatan (pencatatan, pengentrian, pengeditan) atau memasukkan data baik fisik ataupun nonfisik.[62] Proses pencatatan usulan dan keluhan dalam pelaksanaan sistem kerjasama kelompok tani Desa Giring dilakukan semua pihak yang terlibat pada awal pertemuan untuk pembicaraan sistem kerjasama. Pada kesempatan ini semua pihak diminta untuk memberikan keluhan ataupun usulan untuk pembuatan kesepakatan sistem kerjasama. Hal ini diperlukan untuk mengatasi terjadinya kesalahpahaman atau ketidakadilan dalam proses kerjasama. Semua keluhan maupun usulan akan didengarkan dan dibicarakan bersama, setelah itu akan diambil keputusan yang telah disepakati bersama. Setiap keputusan yang diambil diharapkan tidak memberat satu belah pihak. Kerjasama ini menganut kesetaraan posisi dalam sepua pihak yang terlibat kerjasama. Oleh karena itu, semua pihak bisa ikut serta dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan.[63]

Proses adalah suatu kegiatan yang merubah *input* sehingga menjadi *output* yang memiliki nilai tambah atau lebih berguna lagi.[64] Dalam hal ini *input* dan *output* yang dimaksud adalah data menjadi informasi. Pelaksanaan sistem kerjasama ini diawali dengan proses pertemuan antara anggota kelompok tani dan pihak pertanian. Setelah proses tersebut, pihak dinas pertanian menyerahkan pupuk, bibit dan obat untuk tanaman.[65]

---

[62]Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 6.
[63]Achmad Hasan, *Wawancara*, Sumenep, 24 Maret 2019.
[64]Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 6.
[65]Muhammad Fadli, *Wawancara*, Sumenep, 14 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Output merupakan hasil dari input yang diproses, *output* sering disebut sebagai informasi. Perbedaan *output* dengan *input* adalah *output* nilainya sudah tambah dan nilainya lebih manfaat bagi pengguna. Kedua hal tersebut diperlukan dalam menunjan keberhasilan suatu sistem. *Output* maupun *input* dalam suatu sistem bisa menjadi penentu keberhasilan atau kelancaran proses suatu sistem. Oleh karena itu, semua pihak yang akan membentuk suatu sistem kerjasama perlu memperhatikan *output* dan *input* dalam sistem tersebut.[66]

Pembagian hasil panen dibagi ketika proses panen hasil tanaman telah selesai dilaksanakan. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepkatan yang disepakati bersama diawal. Pembagian hasil tersebut yaitu petani 80%, sedangkan pihak pertanian mendapatkan 20%. Setelah pembagian hasil panen kemudian dilanjutkan penyelesaian kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama dinyatakan berakhir setelah kedua belahpihak telah menerima hasil dari kerjasama yang telah dilaksanakan.[67]

Feedback atau umpan balik merupakan suatu kegiatan yang memasukkan *output* kembali kedalam *input*. Dalam hal ini *output* disebut sebagai informasi dan *input* adalah data.[68] Evaluasi dibutuhkan untuk mendapatkan ide atau keputusan sebagai penyelesaian terhadap permasalahan yang ditemukan saat proses pelaksanaan kerjasama. Oleh karena itu proses evaluasi perlu dilakukan bersama oleh semua pihak yang

[66]Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 7.
[67]Abdul Kadir, *Wawancara*, Sumenep, 16 Maret 2019.
[68]Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlibat. Dalam kerjasama yang diterapkan oleh kelompok tani Desa Giring dan Dinas Pertanian melakukan proses evaluasi bersama dengan dihadiri oleh anggota kelompok tani dan pihak dinas pertanian. Proses evaluasi dilakukan untuk membicarakan kekurangan yang ada pada pelaksanaan sistem kerjasama, hal ini dilakukan untuk mendapatkan solusi bersama atas permasalahan yang ditimbulkan.[69]

Kerjasama terjalin dengan melibatkan dua belahpihak atau lebih oleh karena itu kerjasama perlu disertai prinsip kerjasama yang disepakati. Prinsip kerjasama perlu dimiliki oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip kerjasama dalam kelompok ini memiliki prinsip kesetaraan dan prinsip keterbukaan.

Prinsip Kesetaraan (*Equality*) prinsip kesetaraan diartikan bahwa organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kerjasama harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Prinsip keterbukaan organisasi atau institusi yang menjalin kemitraan bersedia terbuka terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumberdaya yang dimiliki.[70]

Kerjasama memililki pola-pola yang berbeda dalam setiap kerjasama yang diterapkan. Pola kerjasama yang diterapkan oleh kelompok tani Desa Giring adalah pola kerjasama yang mengharuskan setiap pihak yang terlibat mengeluarkan modal dan menerima pembagian hasil sesuai kesepakatan

[69]Muhammad Fadli, *Wawancara*, Sumenep, 14 Maret 2019.
[70]Nana Rukmana, *Strategic Partnering For E ducation Management – Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan* (Bandung: Alabeta, 2006), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama.[71] Dalam hal ini dikenal dengan sistem kerjasama *musharakah* atau *Syirkah 'inan*.

Syirkah 'inan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi antara para anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan diakhir setelah proses pembagian hasil pada masing-masing pihak yang terlibat.

Syirkah '*inan* tidak mengharuskan besar kecil modal dari masing-masing anggota harus sama. Setiap pihak yang terlibat berhak mengeluarkan modal sesuai yang telah disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat kerjasama. Modal dari setiap pihak juga akan berpengaruh pada pembagian hasil kerjasama. Hal ini yang membuat proses kerjasama terhindar dari ketidakadilan dalam sebuah sistem yang diterapkan.[72]

[71]Achmad Hasan, *Wawancara*, Sumenep, 12 Maret 2019.
[72]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Sistem Kerjasama

Suatu sistem terdiri atas bagian-bagian yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem dapat dikatakan efektif jika mampu menampilkan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan sistem yang lain. Terkait dengan hal tersebut, sistem haruslah didukung dengan unsur-unsur atau komponen yang menjadi bagian didalamnya. Sistem yang baik adalah sebuah sistem yang mempunyai tujuan, batas, *subsistem*, *input*, *proses*, *output* dan *feedback* secara jelas.[73]

Sistem kerjasama ini sudah dibicarakan dari awal, dan kesepakatan sistem kerjasama sudah disepakati di awal. Proses terjadinya kesepakatan sistem kerjasama diawali dengan adanya pertemuan antara anggota kelompok tani dan perwakilan dari pihak dinas pertanian. Pertemuan tersebut membicarakan tentang beberapa point yang menjadi dasar dalam kesepakatan sistem kontrak kerjasama. Point-point tersebet meliputi syarat, hak, dan kewajibn setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama.[74]

Syarat-syarat yang dimuat dalam kerjasama ini meliputi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota. Syarat-syarat tersebut yaitu anggota yang mau terlibat dalam kerjasama harus merupakan anggota aktif dari kelompok tani dan anggota tersebut belom pernah terlibat kerjasama

[73]Rohmat Taufiq, *Sistem InformasiManajemen* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), 4.
[74]Abdul kadir, *Wawancara*, Sumenep, 16 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya. Hal ini dikarenakan kesepakatan dalam kerjasama yang menyatakan, bahwa anggota kelompok akan bergiliran mendapatkan kesempatan terlibat kerjasama dengan pihak dinas pertanian.

Setiap anggota yang terlibat kerjasama itu memliki beberapa hak yang menjadi kekuatan setiap anggota. Hak-hak tersebut, yaitu setiap anggota berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kerjasama. Informasi merupakan hal yang penting untuk diketahui setiap anggota yang terlibat. Informasi menjadi hal utama yang perlu dipahami untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, setiap anggota berhak mengetahui setiap informasi yang berkaitan dengan proses kerjasama. Selain itu, hak lain dalam kerjasama ini, yaitu setiap anggota berhak menuntut atau menegur pihak lain yang terlibat dalam kerjsama. Setiap anggota berhak menuntut jika terdapat ketidakadilan dalam proses kerjasama. Anggota berhak memberikan pendapat terhadap anggota lain bila menemukan hal yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal dalam proses kerjasama.

Setiap anggota memiliki kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi untuk terlibat dalam kerjasama tersebut. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi beberapa hal, yaitu setiap anggota memiliki kewajiban untuk menaati kesepakatan yang telah disepakati bersama. Anggota perlu menaati setiap kewajiban agar terjalin kerjasama yang efektif dan efisien. Semua anggota wajib melaporkan setiap hasil yang didapat selama menjalin kerjasama. Anggota diwajibkan melaporkan hasil selama menjalin kerjasama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dijadikan bahan evaluasi. Laporan hasil dari setiap anggota akan dijadikan bahan utama dalam mengkaji keberhasilan proses kerjasama. Laporan ini juga berguna untuk bahan pertanggung jawaban setiap anggota yang terlibat.

Sistem kerjasama perlu didasari dengan adanya kepercayaan antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk mengetahui setiap kesepakatan yang ada dalam sistem kontrak kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani dengan pihak dinas perhatian dilaksanakan berdasarkan kebutuhan atau kepentingan bersama. Sistem kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding dengan pihak dinas pertanian dilakukan melalui melakukan beberapa proses. ini diawali dengan pertemuan antar pihak yang terlibat dengan kerjasama. Hal ini untuk menemukan kesepakatan bersama dengan terlebih dahulu membicarakan setiap hal-hal yang penting dalam menjalin kerjasama.

Suatu sistem kerjasama dapat terwujud tentunya dengan melibatkan beberapa unsur atau komponen di dalamnya. Unsur-unsur tersebut menjadi syarat utama dalam terjadinya suatu sistem. Unsur atau komponen tersebut adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana. Orang atau sumber daya manusia tentunya dibutuhkan untuk menjalankan suatu sistem. Tenaga dan keahlian SDM tentunya perlu diperhatikan untuk kelancaran suatu sistem. Seperti halnya dalam suatu sistem kerjasama yang melibatkan semua unsur SDM yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Pada sistem kerjasama bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian ini sumber daya manusia yang dilibatkan adalah semua pihak yang akan menjalani kesepakatan kerjasama, yaitu semua anggota kelompok tani dan pihak dinas pertanian.

Sistem yang baik bisa dicapai melalu pembicaraan semua pihak yang terlibat didalamnya saat pembicaraan mengenai sistem kerjasma yang akan diterapkan. Sistem kerjasama antara kelompok tani dengan pihak dinas pertanian melibatkan semua anggota kelompok tani dan perwakilan dari pihak dinas pertanian. Setelah itu akan disepakati sistem kerjasama yang akan diterapkan. Selain itu juga akan disepakati terkait beberapa hal yang penting untuk menjamin proses sistem kerjasama berjalan dengan efektif dan efisien.

Sistem kerjasama ini juga memilih peranan-peranan anggota yang akan dilibatkan dalam kesepakatan kerjasama. Kesepakatan tersebut berisi tentang pemilihan anggota yang akan terlibat melakukan proses kerjasama dengan pihak dinas pertanian. Dalam hal ini, anggota dipilih secara berganitian untuk mendapat giliran terlibat dalam kerjasama ini. Anggota yang berhak melaksanakan proses tanam atas hasil kesepakatan kerjasama akan dipilih oleh ketua kelompok tani.

Anggota yang terpilih harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah disepakati sebelumnya yaitu belum pernah mendapatkan proyek kerjasama dari pihak pertanian, anggota aktif kelompok tani, memiliki lahan, siap menerima peraturan dari pihak pertanian dan kelompok tani. Selain sumber daya manusia, sarana dan prasana adalah unsur yang diperlukan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan terjalinnya suatu kesepakatan sistem kerjasama. Sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan.

Suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana tanpa tersedianya sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Dalam hal ini, sarana dalam kerjasama ini adalah adanya lahan, bibit, pupuk, dan obat untuk menunjang proses terjadinya kerjasama. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Kerjasama yang dilakukan memiliki beberapa nilai kesepakatan yang perlu diketahui oleh pihak. Hal ini berupa kesepakatan yang berkaitan dengan syarat, hak, dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama. Setiap nilai yang berhubungan dengan syarat, hak maupun kewajiban perlu melalui pengkajian terlebih dahulu yang melibatkan semua pihak. Setelah itu, kesepakatan mengenai isi kontrak yang telah dibicarakan akan disepakati bersama. Kesepakatan tersebut perlu ditaati oleh setiap pihak yeng terlibat.

1. Tujuan

   Tujuan merupakan sasaran atau hasil yang diinginkan. Tujuan sangatlah penting karena tanpa tujuan yang jelas segala sesuatu pasti akan berantakan tetapi dengan tujuan yang jelas akan lebih besar kemungkinan untuk tercapai sasarannya.Tujuan dibentuknya kelompok tani adalah untuk memudahkan kelompok tani untuk mengakses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi ke dinas pertanian dan desa. Hal tersebut akan sulit dicapai apabila dilakukan secara individu. Kelompok tani bisa menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi para petani terkait dengan dibidang pertanian. Pemerintah bisa lebih mudah menyalurkan bantuan kepada para petani melalui kelompok tani. selain itu, pemerintah juga bisa lebih tepat dalam memilih sasaran dalam menyalurkan bantuan. Petani yang dipilih untuk menerima fasilitas memang benar-benar petani yang membutuhkan dan bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan baik, seperti halnya pemberian bantuan bibit ataupun alat-alat berat sepeti kontraktor.[75]

Sistem kerjasama ini dipilih untuk menciptakan kerjasama yang efektif dan efisien. Sistem kerjasam ini dirancang untuk menjadikan kerjasama berjalan secara adil dan jujur. Sistem perlu dibentuk sedemikian rupa untuk memperoleh hasil yang dapat diterima oleh setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama. Oleh karena itu sertiap pihak perlu dilibatkan dalam perancangan sistem kerjasama yang akan diterapkan.

Setiap anggota berhak menyampaikan segala ide yang berkaitan dengan sistem kerjasama. Hal ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih sistem yang akan dipilih dalam proses kerjasama. Sistem yang dipilih dalam kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang efektif, efisien, adil, dan jujur. Tujuan

[75] Muhammad Fadli, *Wawancara*, Sumenep, 14 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah disepakati bersama oleh setiap anggota dijadikan sebagai dasar menentukan sistem yang akan dipilih. Hal ini dikarenakan sistem dirancang untuk memudahkan mencapai tujuan.

Tujuan dari sistem kerjasama kelompok tani Desa Giring Kabupaten Sumenep dengan pihak Dinas pertanian adalah memudahkan kelompok tani untuk mengakses komunikasi ke dinas pertanian dan desa. Hal tersebut akan sulit dicapai apabila dilakukan secara individu. Kelompok tani bisa menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi para petani terkait dengan dibidang pertanian. Pemerintah bisa lebih mudah menyalurkan bantuan kepada para petani melalui kelompok tani. selain itu, pemerintah juga bisa lebih tepat dalam memilih sasaran dalam menyalurkan bantuan.

2. *Input*

Input merupakan semua kegiatan (pencatatan, pengentrian, pengeditan) atau memasukkan data baik fisik ataupun nonfisik.[76] Hal ini perlu dilakukan dalam menciptakan sebuah sistem. Input data perlu diperhatikan untuk membuat proses kerjasama berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini, Input meliputi proses pencatatan saran, kritik, dan keluhan dalam pelaksanaan sistem kerjasama kelompok tani Desa Giring dilakukan semua pihak yang terlibat pada awal pertemuan untuk pembicaraan sistem kerjasama.

Proses *input* dalam perancangan sebuah komponen sistem

[76]Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi beberapa tahapan kegiatan. Pada kesempatan ini semua pihak diminta untuk memberikan keluhan ataupun usulan untuk pembuatan kesepakatan sistem kerjasama. Hal ini diperlukan untuk mengatasi terjadinya kesalahpahaman atau ketidakadilan dalam proses kerjasama. Semua keluhan maupun usulan akan didengarkan dan dibicarakan bersama, setelah itu akan diambil keputusan yang telah disepakati bersama. Setiap keputusan yang diambil diharapkan tidak memberat satu belah pihak. Kerjasama ini menganut kesetaraan posisi dalam sepua pihak yang terlibat kerjasama. Oleh karena itu, semua pihak bisa ikut serta dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan.[77]

3. Proses

Proses sangatlah perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan proses yang tidak terstruktur akan menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Proses menjadi penting untuk diperhatikan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Langkah-langkah yang dilakukan secara terstruktur akan menghasilkan hasil yang memiliki kualitas lebih sempurna. Pelaksanaan sistem kerjasama ini diawali dengan proses pertemuan antara anggota kelompok tani dan pihak pertanian. Setelah proses tersebut, pihak dinas pertanian menyerahkan pupuk, bibit dan obat untuk tanaman.[78]

Proses yang dilalui dalam sistem kerjasama ini meliputi beberapa

[77]Achmad Hasan, *Wawancara*, Sumenep, 24 Maret 2019.
[78]Muhammad Fadli, *Wawancara*, Sumenep, 14 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk menciptakan sistem kerjasama yang baik. Proses tersebut meliputi pengelolaan hasil input yang akan dijadikan *output*. Dalam hal ini kesepakatan yang telah disepakati diawal akan diproses ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pelaksanaan kerjasama.

Pada tahapan ini dilakukan proses penanaman tanaman yang dilakukan oleh petani. Pada proses ini semua pengerjaan terhadap lahan ditanggung oleh petani. Petani menjadi pemodal utama dalam proses penggarapan lahan. Petani mendapatkan bantuan modal dari pihak dinas pertanian berupa benih tanaman atau bibit, satu kali penggunaan pupuk dan obat untuk mencegah dan mengatasi hama tanaman.

Pada tahapan ini petani mengeluarkan lebih banyak modal, hal ini dikarenakan diakui oleh petani bahwa proses penanaman mulai dari awal penggarapan lahan hingga proses panen lebih banyak menghabiskan biaya daripada biaya untuk pembelian bibit, biaya pembelian pupuk untuk sekali penggunaan, dan biaya pembeliat obat tanaman untuk sekali penggunaan.

Petani terlibat langsung pada semua proses penanaman tanaman, sedangkan pihak dinas pertanian hanya beberapa kali melakukan pengecekan atau pengontrolan terhadap perkembangan proses penanaman. Petani mengeluarkan tenaga yang lebih banyak dalam proses ini. Hal ini yang membuat para petani merasa perlu untuk menjadikan kerja keras mereka juga dijadikan sebagai bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan dalam kesepakatan pembagian hasil dari hasil panen tanaman.

Pada tahap proses ini merupakan kegiatan terpanjang dalam pelaksanaan sistem kerjasama. Pada tahapan ini juga menentukan berhasil atau tidaknya proses penanaman tanaman hingga proses panen tanaman. Tahap ini juga menjadi acuan utama dalam proses pemberian laporan hasil sistem kerjasama yang telah diterapkan. Setiap kejadian atau hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kerjasama akan menjadi bahan acuan dalam pembahasan saat proses evaluasi hasil kerjasama.

4. *Output*

Output merupakan hasil dari input yang diproses. Perbedaan *output* dengan *input* adalah *output* memiliki nilai yang lebih bermanfaat bagi setiap pihak yang terlibat dalam sistem kerjasama.[79] Pembagian hasil panen dibagi ketika proses panen hasil tananaman telah selesai dilaksanakan. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepkatan yang disepakati bersama diawal. Pembagian hasil tersebut yaitu petani 80%, sedangkan pihak pertanian mendapatkan 20%. Setelah pembagian hasil panen kemudian dilanjutkan penyelesaian kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama dinyatakan berakhir setelah kedua belahpihak telah menerima hasil dari kerjasama yang telah dilaksanakan.[80]

Pada tahapan ini hasil yang di dapat dari hasil pemrosesan akan

[79]Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 7.
[80]Abdul Kadir, *Wawancara*, Sumenep, 16 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan. Tahapan ini juga terdiri dari pembagian hasil yang diberikan secara adil. Pada tahap ini juga akan didapatkan hasil-hasil terkait dengan keberhasilan sistem kerjasama. Oleh karena itu, pada tahapan ini akan meliputi semua hasil yang telah didapat selama proses kerjasama. Pada tahapan ini akan ditentukan pendapatan yang didapat oleh pihak petani dan pihak dinas pertanian. selain itu, pada tahapan ini pihak petani ataupun pihak pertanian dihimbau untuk mempersiapkan laporannya untuk disampaikan pada proses evaluasi.

5. *Feedback*

Feedback atau umpan balik merupakan suatu kegiatan yang memasukkan *output* kembali kedalam input.[81]Apabila *output* dinilai kurang maksimal, maka akan dilakukan evaluasi lagi terhadap *input*dan proses. Selain informasi yang sudah didapat bisa dijadikan sebagai *input* lagi menjadikan informasi sebagai data yang akan diolah kembali untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam sistem kerjasama yang akan diterapkan berikutnya.

Evaluasi dibutuhkan untuk mendapatkan ide atau keputusan sebagai penyelesaian terhadap permasalahan yang ditemukan saat proses pelaksanaan kerjasama. Oleh karena itu proses evaluasi perlu dilakukan bersama oleh semua pihak yang terlibat. Dalam kerjasama yang diterapkan oleh kelompok tani Desa Giring dan Dinas Pertanian melakukan proses evaluasi bersama dengan dihadiri oleh anggota

[81]Rohmat Taufiq, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok tani dan pihak dinas pertanian. Proses evaluasi dilakukan untuk membicarakan kekurangan yang ada pada pelaksanaan sistem kerjasama, hal ini dilakukan untuk mendapatkan solusi bersama atas permasalahan yang ditimbulkan.[82]

Pada tahapan ini akan kembali dibicarakan terkait dengan proses sistem penerapan kerjasama mulai sejak awal. Tahapan ini juga menjadi kesempatan untuk para petani dan pihak dinas pertanian untuk menyampaikan kritik dan sarannya terhadap sistem kerjasama yang telah diterapkan. Kritik dan saran bisa bersumber dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem kerjasama yang telah diterapkan. Pada tahapan ini semua yang terkait dengan keberlangsungan sistem kerjasama akan dibicarakan hingga tuntas sampai tidak ada perselisihan ataupun ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap pihak perlu menghadiri proses *feedback* atau proses evaluasi.

Tahapan ini akan berakhir setelah semua pihak yang terlibat dapat menerima hasil yang didapatkan oleh masing-masing pihak terkait dengan hasil dari sistem pelaksanaan kerjasama yang telah diterapkan sebelumnya. Apabila telah didapatkan kesepakatan dan telah selesai segala hal atau permasalahan terkait dengan hasil proses sistem kerjasama, maka sistem atau kontrak kerjasama akan dinyatakan berakhir.

[82]Muhammad Fadli, *Wawancara*, Sumenep, 14 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Persepektif Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Kelompok Tani Desa Giring Kecamatan Manding

Analisis hukum Islam menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dikarenakan hukum Islam bisa menjadi acuan terhadap boleh atau tidaknya kegiatan tersebut. Salah satunya yang menarik diperhatikan adalah terkait dengan sistem kerjasama. Kerjasama menjadi menarik untuk dikaji dari segi perspektif hukum islam. Hal ini dikarenakan kerjasama merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia sebagai mahluk sosial.

Kerjasama tentunya didasari oleh tujuan dan latar belakang yang jelas sehingga disepakati sebuah sistem kerjasama.Pelaksanaan kerjasama di Desa Giring Barat Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dilatar belakangi oleh keinginan para petani untuk lebih berkembang dalam dunia pertanian. Para petani menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Praktek kerjasama yang dilakuka oleh petani Desa Giring Barat dengan pihak dinas pertanian memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat kerjasama. Adapun manfaat yang didapat oleh para petani melalui kerjasama ini adalah sebagai berikut;

1. Petani mengeluarkan modal yang lebih sedikit
2. Petani mendapatkan bibit, pupuk, dan obat untuk tanaman secara gratis.
3. Petani mendapat masukan terkai dengan proses pemeliharaan tanaman dari pihak dinas pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Petani bisa lebih mudah dalam mengelolah lahan dengan melalui kerjasama degan pihak dinas pertanian.

Pihak dinas pertanian melalui kerjasama ini juga memperoleh beberapa manfaat, yaitu;

1. Pihak dinas pertanian bisa lebih mudah dalam menyalurkan program pemerintah yang terkait dengan bidang pertanian.
2. Pihak dinas pertanian tidak keluar banyak tenaga dalam uji coba terhadap benih, pupuk, dan obat tanaman.
3. Pihak dinas pertanian bisa memiliki bahan evaluasi yang lebih baik terkai dengan pengembangan dunia pertanian.

Setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama mendapatkan banyak hikmah dari berjalannya sistem kerjasama. Hikmah yang di dapat dari sistem kerjasama ini adalah semua anggota yang terlibat dalam kerjasama bisa lebih memahami bagaimana cara menghargai orang lain. Kerjasama juga mengajarkan cara untuk menyayangi dan mengasihi orang lain yang bekerja sama dengan kita. Kerjasama juga menyadarkan bahwa manusia sebagai mahluk sosial memerlukan bantuan dan dukungan dari orang lain. Oleh karena itu sistem kerjasama yang mementingkan kejujuran, keadilan, serta kesepakatan yang berdasarkan tujuan bersama bisa menghasilkan banyak hikmah dan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Manusia sebagai mahluk sosial membutuhkan peranan atau orang lain dalam menjalankan hidup. Sebagai mahluk sosial setiap orang perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai keperdulian atau kepekaan terhadap pola atau sistem kerjasama. Kerjasama sebagai suatu kegiatan yang positif dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan kespakatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.

Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bergotongroyong. Gotong royong adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kegiatan bergotong royong bisa menjadikan manusia lebih saling mengenal satu sama lain. Manusia juga bisa saling membantu melalui gotong royong. Masyarakat Desa Giring Kabupaten Sumenep memiliki mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, di Desa ini akan ditemukan banyak sekali bentuk kerjasama yang terkait dengan bidang pertanian. Para petani membutuhkan peranan atau bantuan orang lain dalam menanam atau mengolah sawah-sawah mereka.

Kehidupan para petani di Desa Giring Kabupaten Sumenep menunjukkan banyak contoh praktek terkait dengan sistem kerjasama bidang pertanian. Kegiatan kerjasama tentunya telah melalui kesepakatan bersama dengan tujuan bersama untuk saling menguntungkan bagi keudabelah pihak. meskipun dalam prakteknya suatu proses kerjasama sering ditemukan kecurangan atau ketidak adilan yang dilakukan atau yang terjadi pada salah satu pihak yang terlibat dalam kerjasama. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan sistem kerjasama sebaiknya menahan diri dari berbuat curang dan tetap menjalankan proses kerjasama dengan amanah, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat berikut ini;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

"Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (QS. Shaad, 24)"

Kerjasama dibidang pertanian dalam Islam telah dijelaskan untuk memegang teguh kejujuran dan keadilan terhadap sesama yang terlibat dalam proses sistem kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kaupaten Sumenep dengan pihak dinas pertanian menggunakan sistem kerjsama yang didasari oleh tujuan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama oleh setiap pihak yang terlibat.

Sistem kerjasama bidang pertanian yang diterapkan oleh anggota kelompok tani Desa Giring dengan pihak dinas pertanian menggunakan sistem yang bisa diterima oleh setiap pihak yang terlibat. Sistem tersebut dibuat setelah terjadi kesepakatan bersama antar pihak yang terlibat. Sistem yang baik adalah sistem yang dapat memudahkan organisasi mencapai tujuan utamanya. Oleh karena itu, Sistem yang dipilih adalah sistem yang dapat mewujudkan tujuan bersama dalam proses kerjasama. Sistem tersebut juga dipilih untuk membuat setiap pihak dapat menerima hak dan kewajibannya dalam melaksanakan kerjasama. Dalam hal ini sistem yang diterapkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok tani Desa Giring dengan pihak dinas pertanian sama sekali tidak bertentangan hukum Islam. Hal ini dikarenakan sistem yang diterapkan sudah berdasarkan kesepakatan bersama dengan tujuan bersama yang sudah jelas. Sistem kerjasama yang diterapkan juga tidak memberatkan salah satu pihak dalam proses pelaksanaannya.

Akad yang diterapkan dalam sistem kerjasama oleh kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dengan pihak dinas pertanian juga telah melalui proses yang disepakati bersama. Akad tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan dihadiri oleh semua anggota kelompok tani dan perwakilan dari pihak dinas pertanian. Akad tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh semua pihak terkait. Akad tersebut juga telah termuat didalamnya terkait dengan syarat, hak, serta kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati. Oleh karena itu, Akad yang diterapkan dalam kerjasama ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pembagian hasil panen dalam sistem kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dengan pihak dinas pertanian berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya pada saat akad kerjasama. Pembagian hasil tersebut telah dicantumkan dalam kesepakatan terkait dengan hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Pembagian hasil yang diterapkan telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah dibicarakan bersama-sama sebelumnya dengan memperhatikan keadilan bersama. Pembagian hasil yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah disepakati sebelumnya bisa meminimalisir terjadinya perselisihan antar pihak terkait pembagian hasil saat akan berakhirnya kerjasama. Oleh karena itu, Sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam kerjasama ini adalah sah atau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem kerjasama yang diterapkan anggota kelompok tani Desa Giring Barat Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dengan pihak dinas pertanian menggunakan sistem yang melalui beberapa tahapan yaitu;

   a. Penetapan tujuan bersama.

      Tahapan ini terkait dengan kesepakatan dalam menentukan tujuan bersama sebelum disepakati terkait kesepakatan distem kerjasama yang akan diterapkan

   b. *Input*

      Tahapan ini terkait dengan pembicaraan bersama yang terkait dengan penetapan kesepakatan perjanjian, akad, serta kontrak kerjasama.

   c. Proses

      Pada tahap ini dilakukan proses pelaksanaan sistem kerjasama, yaitu dimulai dari proses awal penyerahan bibit, pupuk, dan obat tanaman mulai dari proses awal penggarapan lahan sampai proses panen.

   d. *Output*

      Tahapan ini terkait dengan pembagian hasil panen tanaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Feedback*

Pada tahapan ini membicarakan terkait dengan pembahasan hasil sistem kerjasama menurut pandangan dinas pertanian dan anggota kelompok tani. Pada tahap ini juga mebicarakan terkait evaluasi terhadap proses kerjasama yang telah diterapkan.

Menurut analisis hukum Islam, sistem kerjasama yang diterapkan oleh kelompok tani Desa Giring Barat dengan pihak dinas pertanian tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan sistem kerjasama yang diterapkan telah melalui akad, permodalan, serta pembagian yang sesuai dengan hukum islam.

B. Saran

Penulis mencoba untuk memberikan masukan atau saran untuk para petani dan pihak dinas pertanian.

1. Para petani atau anggota kelompok tani sebaiknya lebih aktif lagi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini untuk menampah pengetahuan dan menciptakan pengembangan di dunia pertanian.
2. Dinas pertanian sebaiknya lebih sering lagi melakukan sosialisasi dan pengembangan terkait kerjasama dengan para petani. Hal ini dikarenakan masih jarang ditemukan kerjasama antara dinas pertanian dengan para petani, khususnya di Kabupaten Sumenep.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afzalurrahman. "Muhammad Sebagai Seorang Pedangang". Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1996.

Ascarya, "Bank dan Produk Bank Syariah". Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Antonio. M.Syafei. "Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum". Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999.

Chapra, Umer. Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2000.

Firda, Soimatul. "Manajemen Kerjasama Dalam Sistem Pertnian Pada Gabungan Kelompok Tani Maju Makmur Babakan Karangalewas Banyumas Persepektif Ekonomi Islam". Skripsi--IAIN Purwokerto, 2016.

Galuh, Ayu. "Kelompok Tani", dalam http://www.litbang. pertanian.go.id/ serch?q =Kelompok+tani, diakses pada 29 Oktober 2018.

Hafsh, Jafr. "Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999.

Indraningrum, Putri. "Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung kidul Melalui Model Kemitraan". Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.

Lembaga Ilmu dan Dakwah Serta Publikasi Sarana Keagamaan i-software, "Hadits Al Bukhari: 3336", dalam Aplikasi Kitab 9 Imam Hadits, diakses pada 20 Januari 2019.

Maulidi, Ali. "Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah". Jakarta: alim's, 2011.

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.Mustaq, Ahmad, "Etika Bisnis dalam Islam". Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Noor, Juliansyah. "Metode Penelitian". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Saeed, Abdullah. "Bank Islam Dan Bunga". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siddiqi, M. Nejatullah. "Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam". Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Riyanto, Adi. "Metodologi Penelitian Social dan Hukum". Jakarta: Granit, 2004.

Rukmana, Nana. "Strategic Partnering For Education Management–Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan". Bandung: Alabeta, 2006.

Subandi, Bambang. "Manajemen Organisasi Dalam Hadis Nabi". Surabaya: Nusantara Press, 2016.

Sulistiyani, Ambar. "Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan". Yogyakarta: Gava Media, 2004.

Supriani, "Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) Menurut Persepktif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kec. Lubuk Kab. Siak)". Jurnal--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012.

Sutabri, Tata. "Analisis Sistem Informasi". Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2012.

Taufiq, Rahmat. "Sistem Informas Manajemen". Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Waluyo. "Fiqh Muamalah". Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014. Sudarsono, Heri. "Bank & Lembaga Keuangan Syariah". Yogyakarta: Ekonisia ,2003.

Yazid, Muhammad. "Ekonomi Islam". Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

Yuliana, Epi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan". Skripsi-- UIN Sunan Kali Jogo, Yogyakarta, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id